



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.15 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 30 Oktober 1956 dari Tjoa Ho Keng pemilik perusahaan truck "T.H.K" bertempat tinggal di Djalan Benteng No. 48 Tegal, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 12 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tegal - Prupuk, Tegal - Tjirebon, Tegal – Pekalongan – Semarang dengan 2 buah truck umum, dengan usrat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 1 Nopember 1955 No.L.8/91/19 ;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No.L.8/91/19 tertanggal Nopember 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No.46 tanggal 7 Djuni 1957 ;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan yang dibuat menurut daftar –daftar muatan yang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan yang bersangkutan mengenai pelajaran trajek yang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengadjukan alasan-alasan yang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;

d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : 1. Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";

2. Undang –undang No.29 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No.101).

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke 69 tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Tjoa Ho Keng Djalan Benteng No.48 Tegal.-

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 24 Djanuari 1958.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SARTONO.

MENTERI PERHUBUNGAN,